

ANALISIS USAHA JUAL BELI AIR MINUM DITINJAU DARI MAQASID ASY-SYARI'AH

Halimah¹, Sispani², Intan Purnama Sari³, Gunawan⁴

^{1,2,3,4}Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Ade.komsan@gmail.com

Abstrak

Konsumsi air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kehadiran air merangsang dan memajukan kegiatan ekonomi. Tren jual beli air minum isi ulang merupakan peluang bisnis yang menjanjikan karena memudahkan konsumen mendapatkan air bersih berkualitas tinggi di tengah kesibukan mereka. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji jual beli air minum dari perspektif *maqasid asy-syari'ah*. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif Berdasarkan kesimpulan penelitian, klasifikasi kebutuhan *maqasid asy-syari'ah* (syariah) menjadi tiga kategori—*al-dharuriat* (kebutuhan primer), *al-hajiat* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniat* (kebutuhan komplementer)—membedakan perdagangan air minum sebagai tujuan hidup. Untuk menjaga *maqashid* syariah, ada lima komponen utama yang harus dipertahankan: perlindungan jiwa, agama, intelektualitas, garis keturunan atau keturunan, dan harta. Karena air adalah kebutuhan hidup dan merupakan bagian dari *al-dharuriyat*, memenuhi kebutuhan ini adalah persyaratan di bawah hukum. Dengan kata lain, penjualan air minum dapat diterima. Mirip dengan ini, undang-undang mengharuskan penjualan air murni dari tangki, yang khas di daerah-daerah di mana kekurangan air sering terjadi.

Kata Kunci: Jual Beli, Air Minum, Maqashid Syariah

Abstract

Water consumption is essential to human life. The presence of water stimulates and advances economic activities. The trend of buying and selling refillable drinking water is a promising business opportunity because it makes it easier for consumers to get high-quality, clean water in the midst of their busy schedules. The purpose of this paper is to examine the sale and purchase of drinking water from a *maqasid asy-syari'ah* perspective.

Using a descriptive-qualitative approach Based on the study's conclusions, *maqasid asy-syari'ah*'s (shariah) classification of needs into three categories—*Al-Dharuriat* (primary needs), *Al-Hajiat* (secondary needs), and *Al-Tahsiniat* (complementary needs)—distinguishes the drinking water trade as a life goal. To safeguard the *maqashid* of sharia, there are five main components that must be maintained: the protection of the soul, religion, intellect, lineage or descendants, and property. Since water is a necessity of life and is part of *Al-Dharuriyat*, fulfilling this need is a requirement under the law. In other words, the sale of drinking water is acceptable. Similar to this, the law requires the sale of pure water from tanks, which is typical in areas where water shortages are common.

Keywords: Buying and Selling, Drinking Water, Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang memberikan panduan terperinci bagi para pemeluknya untuk diikuti dalam kegiatan sehari-hari. Islam juga mengatur prinsip muamalah, yang menyatakan bahwa semua tindakan dapat diterima sampai ada dalil yang secara khusus melarangnya, selain mengajarkan tentang tauhid dan ubudiyah. Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan yang didasarkan pada Al-qur'an dan hadits untuk merefleksikan hal tersebut. Salah satu dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah jual beli air minum.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama masyarakat yang lebih luas, kita harus melakukan aktivitas sehari-hari yang menguras tenaga kita. Contoh kegiatan ini termasuk pembelian dan penjualan, antara lain. Sama halnya dengan jual beli, hukum Islam mengatur kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak setiap orang ditegakkan dan diakui. Hal ini menunjukkan kompleksitas kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu, hal ini menghasilkan keadaan spiritual yang dapat dibenarkan di hadapan Allah SWT (Nawawi, 2009).

Dengan menukar suatu barang dengan barang lain sebagai pembayaran dengan cara tertentu, Allah SWT menghalalkan jual beli. Sebagai salah satu bentuk hubungan antar manusia, jual beli merupakan salah satu pendekatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Islam melarang segala bentuk pemaksaan, penipuan, riba, dan kegiatan bisnis yang tidak jujur lainnya.

Persoalannya, apakah Allah menciptakan air dan komponennya untuk kepentingan para pengikutNya atau tidak. Misalnya dalam pembangunan sungai dan sumber air. Nabi menetapkan berbagai aturan, di antaranya melarang penjualan air milik umum agar setiap makhluk dapat memperoleh keuntungan dari air. Tanpa air, semua kehidupan di Bumi pasti akan berakhir, yang tidak bisa dipahami. Seluruh dunia akan suram dan gersang. Namun, salah satu indikasi keagungan Tuhan adalah keberadaan air yang unik di planet kita. Sesuai dengan hadits riwayat Muslim yang menyatakan bahwa:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah melarang menjual kelebihan air.*”(HR Muslim)

Dari Iyas Al-Muzani, ia melihat segerombolan orang yang menjual air. Kemudian ia mengatakan, “Kalian jangan menjual air. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW melarang menjual air.” (HR Abu Dawud). Larangan memperjualbelikan air dari sumbernya telah mendapat kesepakatan dari para ulama, seperti yang dapat ditemukan di danau, kolam, sungai, dan bahkan sumur, meskipun pemiliknya memiliki kendali atas air tersebut.

Menjadi pertanyaan besar, jenis air apa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan? Mengingat, masyarakat sering kali perlu mencari alternatif, salah satunya adalah membeli air minum isi ulang, karena populasi yang terus bertambah dan kebutuhan air minum yang meningkat. Depo air minum isi ulang merupakan industri yang sedang berkembang dengan potensi untuk menawarkan konsumen cara yang nyaman untuk mendapatkan air yang higienis dan berkualitas tinggi ketika mereka sibuk dan tidak memiliki waktu untuk membuatnya sendiri di rumah. Selain harganya yang jauh lebih

murah dibandingkan AMDK bermerek, air minum isi ulang telah menarik perhatian para pelaku bisnis di pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pasalnya, galon air minum bermerek terdaftar sering digunakan dalam proses pengisian ulang air minum. Penggunaan desain industri untuk barang komersial dan persaingan usaha adalah kesulitan lain yang ditimbulkan bagi para pelaku industri AMDK dengan adanya hal ini.

Pembelian dan penjualan air minum merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan harta (asset). Sedangkan konsumsi air merupakan kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi secara halal dan bermutu. Ada unsur jual beli air yang harus memperhatikan syarat-syarat syariat untuk kehalalan, kebersihan, keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Alhasil, jual beli air minum bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi asset sekaligus menerapkan *maqasid asy-syari'ah*.


Berbagai riset dan kajian mengenai jual beli air minum diantaranya; Kamariah dengan judul "Praktik Jual Beli Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum Stis Hidayatullah Balikpapan)". Hasil penelitiannya bahwa praktik jual belinya adalah lebih sering dijaga dan menggunakan akad mu'athah (Kamariah & Lestari, 2021). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum di Kecamatan Berbah Sleman" adalah judul dari artikel yang ditulis oleh Ardena. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, menurut interpretasi hukum Islam, hampir semua jenis jual beli yang melibatkan penipuan, ketidakjujuran, dan kecurangan serta menempatkan pengguna dalam bahaya adalah dilarang; pelanggar dapat dikenakan ta'zir; dan jika hak-hak yang dilanggar atau dirugikan, pemilik dapat meminta ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan hak-haknya. Perlindungan hak merupakan perluasan dari ide keadilan. Dengan memaksa produsen yang membangun depot air minum isi ulang untuk menjaga kualitas air sesuai dengan peraturan pemerintah dan melarang persaingan yang tidak sehat, klausul ini membantu pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen (Ardena, 2021). Baiq Liza Wari dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum dalam Perjanjian Jual-Beli Air Bersih (Studi Di Perumda Amerta Dayan Gunung Klu)". Berdasarkan hasil penelitian, PERUMDA Amerta Dayan Gunung telah mengatur hubungan hukum dengan konsumen, diawali dengan pendaftaran calon konsumen dan diakhiri dengan penerapan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Konsumen memiliki hak untuk mengakses air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan, dan PERUMDA Amerta Dayan Gunung memiliki kewajiban untuk menyediakan air bersih yang sesuai dengan standar. Konsumen memiliki akses untuk mendapatkan dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif (Wati & Wagian, 2023).

Menurut survei dan penelitian sebelumnya, masih relatif sedikit air minum yang dijual dan dibeli dari perspektif *maqasid asy-syari'ah*. Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tidak satupun dari mereka memiliki fokus pada *maqasid asy-syari'ah*, memberikan bukti akan hal tersebut. Kajian jual beli air minum ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah* menurut peneliti perlu ditelaah lebih dalam. Untuk itu peneliti akan membahas tentang pengertian *maqasid asy-syari'ah* secara umum, prinsip syariah dalam usaha jual beli air minum, serta kesulitan dan solusi yang dialami pelaku usaha dalam jual beli air minum terkait untuk menerapkan *maqasid asy-syari'ah*. Muara tulisan ini, penulis menegaskan mengenai hal yang sangat esensial sebagai topik kajian bagaimana pencapaian *maqasid usyariah* dalam jual beli air minum.

B. Tinjauan Teoritis

1. Jual beli dalam Islam

Al-bai', secara harfiah diterjemahkan menjadi “menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain,” adalah frasa untuk jual beli dalam fikih. Kata Arab untuk itu, *asy-syira*, digunakan untuk menyampaikan makna yang berlawanan (Darmawi, 2018). Secara etimologi, jual beli adalah proses pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Istilah *bai'* yang berarti jual beli memiliki dua arti berlawanan, seperti halnya kata *syira'* (WAHBAH, 2010). Firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi:



Artinya: “Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah....”

Secara terminologi berdasarkan pendapat para ulama mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, jual beli terbagi menjadi dua kategori:
 - a. Secara umum, didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta (emas dan perak) atau yang sejenisnya, atau menukar harta dengan harta atau yang sejenisnya melalui cara tertentu.
 - b. Secara khusus, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta.
2. Menurut Malikiyah, terdapat dua cara untuk mendefinisikan jual beli, yaitu secara umum dan secara khusus.
 - a. Definisi umum, yaitu Jual beli termasuk akad mu'awadhah (timbang balik) yang dilakukan dengan tujuan selain untuk saling memberi manfaat dan bukan untuk kesenangan.

Secara arti luas, jual beli adalah akad tukar menukar harta yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan. Ada kontrak mengikat kedua belah pihak dikenal sebagai perikatan. Fakta bahwa barang yang dipertukarkan memiliki substansi (bentuk) dan berfungsi sebagai barang yang dijual berarti bukan manfaat atau hasil. (Suhendi, 2010)

- b. Definisi khusus, khususnya Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) untuk tujuan selain manfaat dan bukan untuk mendapatkan kenikmatan, karena barang yang diperjualbelikan itu jelas bukan utang, juga bukan emas dan bukan pula perak.

Dalam pengertian khusus, jual beli adalah akad tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik, alat tukarnya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika itu juga (tidak ditangguhkan), bukan utang, baik benda itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, dan benda tersebut merupakan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Suhendi, 2010).
3. Imam Syafi'i mendefinisikan jual beli dengan mengatakan bahwa jual beli secara teori dapat diterima jika didasarkan pada kerelaan (keridhaan) dua orang yang diperbolehkan untuk melakukan jual beli dan pembelian barang yang halal.

4. Ibnu Qudamah, mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan pemindahan milik dengan pemilikan.
5. Menurut Sayyid Sabiq, perbuatan tersebut meliputi tukar menukar harta dengan harta karena saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibenarkan syara'.

Karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barang dagangannya dengan tujuan memberi dan menerima karena saling berjabat tangan, maka kata bai' merupakan kependekan dari kata baa'un (barang). Dengan demikian, istilah "jual beli" (bai') diterjemahkan sebagai "shafaqoh", yang mengacu pada kesepakatan yang ditutup dengan jabat tangan.

Ulama Hanafi mendefinisikan *maal* (kekayaan dan harta benda) sebagai segala sesuatu yang menarik bagi fitrah manusia dan boleh disimpan dalam gudang (penimbunan) sampai dibutuhkan. Tetapi untuk sesuatu yang dianggap maal, itu harus memperkaya semua atau sebagian besar penerima manfaat. Sehubungan dengan hal ini, ulama Hanafi berpendapat bahwa hak dan manfaat tidak termasuk dalam kategori *maal* (harta), tetapi sebagian besar ahli fikih menganggap hak dan manfaat sebagai aset yang dinilai. Tujuan utama memiliki aset, menurut pendapat mayoritas peneliti, adalah untuk mendapatkan keuntungannya.

Tindakan menukar barang dengan barang atau uang dengan barang tanpa maksud untuk mendapatkan keuntungan dikenal sebagai jual beli. Hal ini benar karena, terlepas dari untung atau rugi, orang menjual atau membeli barang untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya, meskipun setiap pembelian dan penjualan dapat dianggap sebagai perdagangan, tidak setiap transaksi dapat dianggap sebagai jual beli (Mas'ud & Zainal Abidin, 1992).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda-benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' (Suhendi, 2010).

2. Mashlahah Mursalah

Maslahah dan keuntungan memiliki akar etimologis yang sama dan setara dalam arti dan pengucapan. Maslahah juga bisa merujuk pada tunjangan atau pekerjaan dengan tunjangan. Jika berdagang dan mencari ilmu sama-sama bermanfaat, maka berdagang dan mencari ilmu adalah sarana untuk memperoleh pahala lahir dan batin.

Definisi masalah yang ditawarkan oleh para ulama fiqh berbeda-beda dari segi perbendaharaan kata, namun pada hakikatnya sama. Menurut Imam al-Ghazali, masalah pada umumnya adalah mengambil keuntungan dari orang lain sambil mengingkari kerusakan demi tegaknya tujuan syara'. Menurut Imam al-Ghazali, Masalah al-Mursalah adalah sesuatu yang tidak ada dalil dalam bentuk tulisan yang membantahnya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menyadarinya.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa sebuah kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, meskipun bertentangan dengan ambisi manusia, karena kemaslahatan manusia sering kali berasal dari hawa nafsu dan bukan dari maksud syariat. Sebagai contoh, wanita tidak diizinkan untuk mendapatkan bagian dari warisan pada masa Jahiliyah, meskipun keyakinan ini bertentangan dengan tujuan syariat dan karenanya tidak disebut sebagai Maslahah. Oleh karena itu, daripada menggunakan manusia sebagai standar untuk mengukur manfaat, Imam al-Ghazali menyarankan untuk menggunakan kehendak dan tujuan Syariah.

Al Ghazali menggarisbawahi perlunya menegakkan lima macam Shara', yaitu perlindungan terhadap harta benda, keturunan, jiwa, akal, dan agama. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan utama untuk menegakkan kelima prinsip tujuan syariah yang disebutkan di atas, tindakan tersebut disebut sebagai masalah. Masalah juga mengacu pada upaya untuk menghilangkan bahaya yang terkait dengan lima tujuan syariah.

3. Maqashid Syariah

Tujuan syariah dan makna tersembunyi yang dimaksudkan Allah untuk setiap hukum-Nya dikenal sebagai maqashid syariah. Maqashid syariah secara umum dipahami menunjukkan ketaatan dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Implementasi maqashid syariah melibatkan berbagai perilaku manusia yang berkaitan dengan mempertahankan iman, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Di bidang ushul fiqh, maqashid syariah memegang posisi teratas. Tanpa metode maqashid syariah, ushul fiqh akan menjadi kering dan mengeluarkan fatwa yang gersang.

Maqashid syariah yang juga dikenal sebagai *mashlahat*, memiliki dua posisi. Pertama, berfungsi sebagai salah satu sumber hukum, terutama ketika menyangkut masalah-masalah yang tidak dibahas oleh *nash*. Karena *mashlahat* adalah dasar dari semua sumber hukum. Dalam alam semesta yang ideal, ada dua hierarki: hierarki dharuriyah (inti atau pokok) dan hierarki *ghairu dharuriyah* (bukan inti atau pokok).

Sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, Asy-Syathibi menjelaskan kemaslahatan *dharuriyah* ada lima hal pokok sebagai dasar tujuan umum syari'at yang harus senantiasa dijaga, antara lain;

1. *Hifdz Al-Diin* (menjaga agama)

Hifdz al-Diin menempati posisi tertinggi sebagaimana yang dikutip dari Komarudin Hidayat didalam "Agama Punya Seribu Nyawa" mengakatan bahwa agama sebagai pedoman, Islam sebagai *way of life* (Hidayat, 2012). Hukum Islam harus diikuti dengan segala cara oleh manusia dalam aktualisasi sikap, perilaku, dan keputusannya. Sebaliknya, Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan, Islam meninggalkan warisan kehidupan yang kreatif dan produktif yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam sendiri menginginkan agar manusia hidup rukun baik di dunia maupun di akhirat.

2. *Hifdz Al-Nafs* (menjaga jiwa)

Pada tahapan ini berkaitan dengan hak hidup (*haq al hayat*) (Jamal, 2016). Dalam pemahaman ini hak yang dimaksud relevan dengan sikap dan perilaku untuk mewujudkan mutu kehidupan yang lebih baik bagi manusia dan lingkungan sosialnya secara komprehensif. Sedikit berkembang dari pandangan Ibnu Taimiyah *hifdz An-nafs* dilihat dari dua perspektif fiqh dan maqashid (Dewi, 2015). Fiqh adalah amalan menjaga jiwa dengan cara membebaskan qishas kepada orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan jiwa. Maqashid manusia menjaga dari tiga dosa utama kekufuran—menghilangkan nyawa manusia yang tidak memiliki hak-hak yang dapat dibenarkan dan ketidakmampuan jiwa untuk menahan nafsu. Sejalan dengan itu, jiwa dalam konteks prinsip dasar tujuan kemaslahatan berhubungan dengan dimensi jiwa dan ruh dan akal (Ahmad, 2014).

3. *Hifdz Al-Aql* (menjaga akal)

Islam menghimbau kepada seluruh umatnya agar mampu menjaga diri dari mafsada dengan memelihara dan memaksimalkan kemampuan akalnya. Mempertahankan nalar mensyaratkan bahwa orang tidak pernah "buta" atau

bertindak bodoh saat menggunakan nalar mereka. Manusia harus menghargai kecerdasannya di atas segalanya, yang menunjukkan bahwa Islam menghargai akal sebagai alat utama untuk menjalani kehidupan yang baik yang bermanfaat baik bagi individu maupun komunitasnya. Menurut Syekh Izzudin bin Abdussalam antara kemaslahatan dan kemafsadatan didunia dapat diketahui melalui akal. Manusia yang menjaga akal tidak mungkin luput memandang kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam hukum syari'at (Dewi, 2015).

4. *Hifdz Al-Mal* (menjaga atau memelihara harta)

Penggunaan asset (harta) sebagai alat untuk memuaskan keinginan fundamental seseorang. Perlindungan harta tidak berarti menghindari berbagai jenis pertahanan terhadap intervensi dari luar. Namun, yang lebih penting adalah bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan keuangan yang sah, bermanfaat bagi diri sendiri dan mereka yang memiliki hak yang melekat pada harta guna meningkatkan taraf hidup dan menjamin kesejahteraan. Konsep menjaga harta ini turut dapat dikembangkan dalam langkah menegakan dan memelihara sistem ekonomi Islam (ekonomi syari'ah), memelihara hak untuk peroleh pekerjaan dan upah yang layak guna mewujudkan kesejahteraan dan tertanggulangnya kemiskinan (Ahmad, 2014).

5. *Hifdz An-Nasbi* (menjaga keturunan)

Menjaga *hifdz al-din*, *hidfz al-'aql*, *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-mal* merupakan untuk mempertahankannya dari segala jenis fitnah. Strata Pencapaian *hifdz* tersebut terkait dengan tahapan yang menjaga anak-anak atau keturunan. Strata menjaga keturunan ini juga berkaitan dengan terpenuhinya penjagaan pada keturuna di masa yang akan datang. Hal ini berarti menjaga keturunan dapat dilakukan dengan manusia mampu menjaga empat hal pokok tersebut (Ilaihi & Aisah, 2012).

Kajian teori ini menjadi landasan bagi metode yang digunakan untuk mengkaji analisis jual beli air minum ditinjau dari maqasid asy-syari'ah.

C. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atau mendalami suatu peristiwa dengan menggunakan data guna menentukan skenario yang sebenarnya dengan menggunakan teknik maqasid syari'ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nilai-nilai maqasid syari'ah dalam menegakkan agama (*hifdz al-diin*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan atau nasab (*hifdz al-'aql*). *nasbi*), dan harta (*hifdz al-maal*) telah dicapai dalam jual beli air minum.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang reliabilitas dan objektivitas data. prosedur pengumpulan data yang meliputi wawancara, kajian literatur, dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, semua data primer dan sekunder serta catatan lapangan sangat penting dan menjadi bahan penelitian. Langkah selanjutnya adalah merumuskan dan menjelaskan temuan penelitian ini dengan menggunakan studi analitik.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Jual Beli Air Minum Perspektif Fiqih Muamalah

Ketika ada dasar hukum atau pembelaan, apapun yang dinyatakan diperbolehkan dalam Islam berubah menjadi pelanggaran yang dikenal sebagai masalah muamalah. Setiap Muslim harus melakukan muamalah, yang meliputi jual beli, karena itu adalah kegiatan yang perlu dan mendesak. Satu dapat mendukung satu sama lain dengan

membeli dan menjual. Menurut pedoman yang ditetapkan oleh Syara, jual beli adalah kesepakatan untuk memperdagangkan barang-barang berdasarkan gagasan saling suka antara dua pelaku jual beli. Syarat dan rukun jual beli harus dipenuhi, termasuk adanya pembeli dan penjual atau disebut juga dengan ijab qabul, serta barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh nash dan memiliki harga yang sepadan (Kamariah et al., 2021).

Dalam jual beli, akad selalu didahulukan. Sulit untuk melakukan jual beli jika tidak ada kontrak di tempat. Karena kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli diharuskan untuk menagih serah terima, atau jika ada yang mengatakan sesuatu yang membuat mereka tidak senang terhadap transaksi tersebut. Suatu kemauan dinilai dari tanda zhahirnya, yaitu qabul dan izin. Di masa lalu, ada kasus jual beli di mana baik pembeli maupun penjual tidak memiliki kontrak langsung, tetapi orang atau masyarakat tidak dibatasi oleh persyaratan prinsip jual beli. Alhasil, setiap transaksi jual beli yang bukan akad langsung turun tanpa hambatan. Mengapa demikian? Karena ada kesamaan keinginan baik pelaku jual beli maupun pemahaman atas apa yang telah dilakukan, karena memiliki kepuasan tersendiri adalah alasan utama untuk membeli dan menjual.

Berikut beberapa dokumentasi proses jual beli air minum:



Gambar 1: Sumber Mata Air Bersih yang Dimanfaatkan Masyarakat



Gambar 2: Depot Air Minum

Lokasi depot yang terletak di pusat kota dan sangat mudah untuk dibeli, kehadiran depot air minum sangat bermanfaat bagi penduduk dalam hal kebutuhan yang mendesak. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi sumber daya alam secara individu dan terlibat dalam pembelian dan penjualan, khususnya air bersih.

Jika jual beli memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli tersebut sah menurut hukum Islam. Menurut para ahli, jual beli dianggap sah apabila dilakukan oleh

orang yang berakal, cakap, dan mampu mengambil keputusan serta bertransaksi dengan cara yang benar dan bebas. Selain itu, kesesuaian antara ijab dan qabul, serta berada di satu tempat yang tidak terpisah, juga merupakan syarat agar transaksi dianggap sah (Syafei, 2001). Selain itu, jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah benda yang tetap atau dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh para pihak yang berakad, tidak terkait dengan milik orang lain, dan tidak dilarang oleh Syariah. Selain itu, baik pembeli maupun penjual harus mendapatkan manfaat dari proses jual beli.

Akibatnya, air yang dijual adalah air yang sah, yang berarti bahwa itu adalah air umum yang mengalir di satu tempat dan tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi. Karena air yang diperjualbelikan bukan merupakan hak milik pribadi, melainkan milik umum yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, maka penjualan air suci ini bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada kenyataannya, hanya sebagian kecil orang yang meminum air tersebut, yang kemudian diperjualbelikan untuk mengisi ulang air galon yang dijual oleh para penjual air galon. Terdapat masalah dalam pembagian hasil jual beli air, selain syarat sahnya jual beli dan hak pengelolaan sumber air, karena hasil jual beli tersebut tidak merata dan sering merugikan pihak lain. Padahal dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan bahwa, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api”. (HR. Abu Dawud). Menurut hadis tersebut, tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang boleh menggunakan air, rumput, atau api secara eksklusif. Persyaratan ini dipenuhi dalam perdagangan untuk kesejahteraan sosial masyarakat, bukan untuk keuntungan individu.

Serta dalam perspektif fiqh muamalah (hukum ekonomi Islam), jual beli air minum memiliki beberapa prinsip dan ketentuan yang harus dipatuhi. Berikut adalah beberapa poin penting yang relevan dalam konteks jual beli air minum:

1. Keadilan dalam harga
Harga air minum yang ditawarkan haruslah wajar dan adil. Penjual tidak boleh memanfaatkan situasi atau kebutuhan konsumen untuk membebankan harga yang tidak proporsional atau mencari keuntungan yang berlebihan.
2. Kualitas dan kebersihan air
Air yang dijual harus memenuhi standar kualitas dan kebersihan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan sanitasi. Penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa air yang dijual aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen.
3. Informasi yang jujur
Penjual air minum harus memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang kualitas, komposisi, dan sumber air yang dijual. Penyajian informasi yang benar dan transparan penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.
4. Kepemilikan dan keabsahan barang
Penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah terhadap air yang dijual. Jual beli air minum tidak boleh melibatkan barang yang haram atau diperoleh secara curang atau ilegal.
5. Larangan riba
Dalam transaksi jual beli air minum, pembayaran harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh melibatkan riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam.
6. Larangan gharar

Transaksi jual beli air minum harus bebas dari unsur gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Hal ini mencakup kejelasan mengenai harga, kualitas, dan jumlah air yang dibeli.

7. Larangan penipuan

Penjual tidak boleh terlibat dalam praktik penipuan atau manipulasi dalam transaksi jual beli air minum. Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak menyesatkan.

8. Kepedulian sosial dan lingkungan

Dalam menjual air minum, penjual harus mempertimbangkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, seperti penggunaan kemasan yang ramah lingkungan atau program donasi air untuk komunitas yang membutuhkan, dapat menjadi nilai tambah dalam perspektif fiqh muamalah.

Poin-poin di atas menggambarkan beberapa prinsip dan ketentuan yang penting dalam jual beli air minum dalam konteks fiqh muamalah. Adapun hukum-hukum yang lebih spesifik atau fatwa terkait air minum dapat berbeda dalam mazhab-mazhab fiqh yang berbeda atau berdasarkan otoritas keagamaan yang mengeluarkan fatwa dalam lingkup tertentu.

2. Jual beli air minum perspektif pelaku usaha

Sebagai pelaku usaha dalam industri air minum, ada beberapa perspektif yang dapat dijelaskan terkait jual beli air minum. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin relevan:

1. Pasar dan Persaingan

Sebagai pelaku usaha, perlu memahami pasar dan persaingan di industri air minum. Menganalisis permintaan dan tren konsumen, serta melihat bagaimana dapat bersaing dengan perusahaan lain yang menjual air minum juga. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi strategi penjualan dan pemasaran.

2. Sumber Air

Salah satu aspek penting dalam bisnis air minum adalah sumber air. Perlunya mempertimbangkan dari mana akan memperoleh air dan memastikan kualitasnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Juga harus memastikan keberlanjutan pasokan air untuk menjaga kelangsungan operasional bisnis tersebut.

3. Infrastruktur dan Teknologi

Penting bagi pelaku usaha air minum untuk memiliki infrastruktur yang memadai dan teknologi yang tepat guna. Ini termasuk instalasi pengolahan air, sistem pengemasan, dan transportasi yang efisien. Teknologi juga dapat membantu dalam pemantauan dan pengendalian kualitas air minum, serta proses produksi yang efisien.

4. Perizinan dan Regulasi

Dalam bisnis air minum, perizinan dan regulasi sangat penting. Sebagai penjual perlu memahami persyaratan hukum dan perizinan yang berlaku, termasuk izin pengambilan air, izin operasional, dan standar kualitas yang harus dipenuhi. Melanggar peraturan dapat berakibat pada sanksi hukum dan reputasi yang buruk.

5. Keamanan Produk dan Kualitas

Pelanggan sangat peduli dengan keamanan dan kualitas air minum yang mereka konsumsi. Sebagai penjual harus menjaga kebersihan dan keamanan produk, serta memastikan bahwa air yang dijual memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Pengujian laboratorium teratur dan kepatuhan terhadap protokol keamanan sangat penting dalam bisnis ini.

6. Distribusi dan Pemasaran

Memiliki saluran distribusi yang efektif dan strategi pemasaran yang baik adalah kunci keberhasilan dalam menjual air minum. Perlu mempertimbangkan metode distribusi yang tepat, seperti melalui ritel, grosir, atau kemitraan dengan restoran, hotel, atau perkantoran. Promosi dan branding yang efektif juga akan membantu meningkatkan kesadaran dan popularitas produk tersebut.

7. Keberlanjutan Lingkungan

Dalam era yang semakin peduli terhadap lingkungan, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan dalam bisnis air minum. Sebagai penjual dapat mempertimbangkan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, praktik pengolahan air yang hemat energi, atau partisipasi dalam program pengelolaan air dan pemulihan sumber daya.

Setiap aspek ini perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha dalam industri air minum untuk membangun bisnis yang sukses, karena kegiatan yang melibatkan penjualan dan pembelian air minum sebagai komoditas. Bisnis ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari penjualan air minum dalam kemasan (botol atau galon) hingga penjualan air minum isi ulang. Mulai dari izin dan peraturan, Sumber air yang aman, pengolahan dan penyaringan air, penyimpanan dan pengemasan, distribusi dan transportasi, label dan informasi, pelanggan dan pemasaran.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot dan Perdagangan Air Minum. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa "Depot Air Minum hanya diperbolehkan untuk menyediakan galon tidak bermerek atau galon polos tanpa merek". Pada ayat (1) telah diatur bahwa "Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di tempat depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh pembeli atau yang disediakan oleh depot". Ayat (2) khususnya "Depot Air Minum dilarang menyimpan barang dagangan dalam wadah galon yang dipersiapkan untuk dijual". Berdasarkan fakta di lapangan, banyak pelaku usaha niaga air higienis yang melakukan pengisian depot air minum isi ulang masih belum sesuai dengan ketentuan KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 (Baihaqi, 2020).



Gambar 3: Mesin Depot Air Minum

Sumber: Mesin Depot air minum yang berada di daerah Sintang, Kalbar.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa secara teori, masalah adalah menggunakan dan menolak kemudharatan untuk menegakkan tujuan-tujuan hukum shara', tetapi tidak terhadap impian-impian manusia karena apa yang sebenarnya dicapai oleh manusia tidak seperti yang mereka harapkan, terutama yang terfokus pada keinginan-keinginan yang bersifat materialistik. Oleh karena itu, kehendak dan tujuan shara', bukan keinginan manusia, menjadi pedoman mendasar dalam mengidentifikasi masalah. Imam Al-Ghazali menguraikan peran masalah dalam menjaga lima maqasid al-shari'ah (tujuan utama syariah), termasuk menjaga harta, agama, akal, jiwa, dan keturunan. Mengenai definisi masalah sebagaimana yang diberikan oleh Imam Syatibi, yang menjabarkannya dalam tiga kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan daruriyah (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tujuan dan hikmah tersembunyi dari syariah bagi seluruh umat manusia
2. Masuk akal, artinya dapat dibenarkan secara logika
3. Tidak menimbulkan kesulitan yang lebih besar, atau *raf'ul al-haraj* (Baihaqi, 2020).

Persaingan tidak sehat dihasilkan oleh penggunaan wadah galon bermerek melalui kemampuan depot. Sejauh yang diketahui saat ini, masalah ditemukan dalam maqasid al-shari'ah, yang telah dikembangkan dengan sumber-sumber yang sangat membantu dari berbagai akademisi, terutama dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut pendekatan *maqasid al-shariah* dalam situasi ini, masalah yang disebutkan di atas berangkat dari *hifz al-mal*, khususnya menjaga harta. *Hifz al-mal* dimaksudkan untuk mencegah perampasan harta orang lain melalui pencurian, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan praktik-praktik lainnya. Hal ini juga berfungsi sebagai jaminan untuk melindungi kepemilikan properti.



Gambar 4: Depot Minum Isi Ulang Gallon Bermerk

Sumber: menyimpan dalam jumlah banyak oleh pelaku usaha, 2023

Di satu sisi, perkembangan depot air minum isi ulang telah menciptakan peluang usaha dan membantu masyarakat menengah ke bawah di perkotaan untuk mendapatkan akses air minum, namun di sisi lain, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi konsumen dan iklim persaingan usaha, baik antara pengusaha AMDK dengan pengusaha air minum isi ulang maupun persaingan antar pengusaha AMDK. Karena hal ini juga yang menjadi alasan mengapa begitu banyak pengusaha depot air minum isi ulang yang saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dari

masyarakat, para pengusaha depot melakukan berbagai macam strategi untuk menarik pelanggan (Irmayani et al., 2022).

Pemilik tempat pengisian ulang air menggunakan galon bermerek untuk mengisi air mereka dalam rangka mengoperasikan bisnis mereka. Karena hal ini sama saja dengan mencuri atau menggunakan properti orang lain tanpa persetujuan mereka, yang merupakan kekayaan intelektual, mereka benar-benar tidak lagi memiliki hak atau otorisasi untuk mengisi galon air bermerek dengan air mentah. Islam menekankan perlindungan terhadap harta benda, oleh karena itu setiap perdagangan harus sesuai dengan hukum Islam. Bahkan jika beberapa pemilik bisnis menyadari bagaimana cara menggunakan galon-galon ini dengan benar. Mereka hanya mengabaikannya karena, seperti depot air isi ulang pada umumnya, mereka telah terbiasa dengan hal tersebut. Menurut data subjek peneliti, mayoritas lokasi isi ulang air minum mengumpulkan air mereka dalam kemasan galon daripada wadah yang dibutuhkan. Mereka tidak menunggu pelanggan datang langsung ke depot dan meminta agar galon-galon tersebut diisi, sehingga pembeli langsung tidak lagi berada di depan tempat penampungan atau tempat penyimpanan akhir. Menurut peraturan perundang-undangan, praktik ini tidak diperbolehkan dalam KEPMENPERINDAG RI No. 651/KEP/MPP/10/2004 (Baihaqi, 2020).



Gambar 5: Bantuan yang diberikan PDAM

Sumber: PDAM memberikan bantuan berupa akses penyediaan air dari tiga mata air pegunungan untuk warga, 2023

3. Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah* dalam Usaha Jual Beli Air Minum

Maqasid al-Shariah adalah prinsip-prinsip tujuan dalam syariah Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks usaha jual beli air minum, beberapa prinsip *Maqasid al-Shariah* yang relevan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. *Hifz al-Din* (perlindungan agama)
Usaha jual beli air minum harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek, termasuk pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi produk tersebut. Air minum harus bersih dan tidak mengandung bahan yang dilarang oleh agama Islam.
- b. *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa)

Air minum yang dijual harus aman untuk dikonsumsi dan tidak boleh menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia. Perusahaan harus memastikan air minum yang mereka produksi dan distribusikan memenuhi standar kebersihan dan kualitas yang ditetapkan oleh badan-badan kesehatan yang berwenang.

c. *Hifz al-Aql* (perlindungan akal)

Dalam usaha jual beli air minum, praktik bisnis harus adil dan tidak menipu. Informasi yang jelas dan akurat harus diberikan kepada konsumen tentang komposisi, keaslian, dan tanggal kedaluwarsa produk. Perusahaan juga harus menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen secara finansial atau menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.

d. *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan)

Usaha jual beli air minum harus memastikan produknya tidak mengandung bahan-bahan yang berpotensi merusak kesuburan atau kesehatan reproduksi manusia. Penggunaan bahan kimia yang berbahaya atau terlarang harus dihindari.

e. *Hifz al-Mal* (perlindungan harta)

Dalam usaha jual beli air minum, prinsip keadilan dalam harga dan transaksi harus dijunjung tinggi. Penjual tidak boleh memanfaatkan situasi atau kebutuhan darurat untuk menaikkan harga secara tidak adil. Konsumen harus mendapatkan produk dengan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai yang mereka terima.

Dalam merancang dan mengoperasikan usaha jual beli air minum, penting bagi pemilik usaha untuk memperhatikan prinsip-prinsip *Maqasid al-Shariah* ini guna memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Dokumen yang ditemukan oleh para peneliti menyatakan bahwa dilarang menyimpan air di tempat penampungan air minum tidak langsung seperti wadah galon lebih dari 3 sampai 4 hari karena rentan terhadap serangan mikroba, jamur, dan penyakit yang disebabkan oleh lumut. Selain itu, meminum air tersebut juga dilarang. Jika masalah dalam *maqashid al-syari'ah* yang dikhususkan pada *masalah al-daruriyah hifz al-nafs wa al-'irdl* untuk memelihara jiwa, maka hal ini menjadi pertimbangan. Islam menuntut agar kebutuhan biologis dipenuhi untuk menghasilkan generasi yang kuat dan dapat dipercaya. Islam menuntut untuk menjaganya dengan cara makan dan minum hanya dari makanan dan minuman yang waras, halal, toyyib, dan mampu menumbuhkan ketabahan jiwa.

Menurut analisis dengan teori masalah mursalah, pengisian air mentah ke dalam galon dalam jumlah banyak dengan apa yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengisi depot air minum tidak sesuai dengan *masalah al-daruriyah hifz al-nafs* untuk pengembangan jiwa. Karena menyadari bahwa masalah itu berkaitan dengan jiwa, maka perlu adanya konsumsi makanan dan minuman yang dapat menjaga jiwa tetap sehat dan dapat memberikan ketahanan bagi jiwa itu sendiri.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan air hukumnya wajib karena air merupakan kebutuhan *Al-Dharuriat* (kebutuhan primer) dan air termasuk dalam kebutuhan yang harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup terancam. Usaha jual beli air minum ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah* dibolehkan karena mempertimbangkan adanya *masalah al-*

dharuriyyah pada kebutuhan air minum. Sehingga berkembangnya depot air minum menjadi alternative usaha yang menjanjikan dalam mendapatkan pundi-pundi rupiah bagi pelaku usaha namun tidak mengabaikan elemen *al-maslahah al-tahsiniyah* guna tercapainya asas kerelaan dan saling suka antara penjual dan pembeli. Melalui jual beli air pada depot terdekat dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan air bersih atau air minum dengan biaya relative murah sehingga mereka tidak perlu bersusahpayah untuk membuat sumur ataupun mengambil air ke pegunungan. Dan inilah yang ingin dicapai oleh *Maqashid Syariah* yaitu mempromosikan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata pada tingkat individu dan masyarakat.

Rekomendasi dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk tingkat kebersihan dan higienis peralatan yang digunakan di depot air minum. Oleh karena itu, laporan pengujian air minum dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota diperlukan untuk semua depot air minum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi. *Hukum Islam*, 14(1), 45–63.
- Ardena, D. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DI DEPOT AIR MINUM KECAMATAN BERBAH SLEMAN*. SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Baihaqi, A. (2020). KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Dalam Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Balong Dalam Perspektif Masalah. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 346–363.
- Darmawi. (2018). Jual Beli. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Dewi, A. P. (2015). Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi. *Panorama Maqashid Syariah*, 3.
- Hidayat, K. (2012). *Agama punya seribu nyawa*. Noura Books.
- Ilaihi, W., & Aisah, S. (2012). Simbol Keislaman pada Tradisi Roket Tase'dalam Komunikasi pada Masyarakat Desa Nepa, Banyuates-Sampang Madura. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 45–58.
- Irmayani, Hanafi, S., & Taufik, M. (2022). Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 67–80.
- Jamal, R. (2016). MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Kamariah, Abdurrohman, & Naufal, M. (2021). Praktik Jual Beli Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum STIS Hidayatullah Balikpapan). *Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 37–59.
- Kamariah, K., & Lestari, A. (2021). Praktik Jual Beli Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum STIS Hidayatullah Balikpapan). *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 37–59.

- Mas'ud, I., & Zainal Abidin, S. (1992). *Fiqhi Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat. Munakahat, Jinayat, Cet. I.*
- Nawawi, I. (2009). *Pembangunan dalam perspektif Islam: kajian ekonomi, sosial dan Budaya.* Putra Media Nusantara.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah, Ed. 1, Cet 5. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Syafei, R. (2001). *Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 1.*
- WAHBAH, A. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*
- Wati, B. L., & Wagian, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Dalam Perjanjian Jual-Beli Air Bersih. *Private Law*, 3(1), 266–274.
- Bahrudin, Ilham muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa Di Ponpes Assyafiiyah Duri Sawo Ponorogo," Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019
- Krisnawati, Ita, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen "Studi Kasus Pada Industri Rumah di Desa Jurug Kecamatan Sooko," Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomer 651/2004 tentang persyaratan teknis depo air minum isi ulang dan perdagangannya
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/VII/2002/Tentang syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum
- Public Health Journal/Tagged Damiu, Depot Air Minum isi ulang, Filtrasi. Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Ozonisasi, Ultra Violet.